PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Soekarno Hatta, Malili 92981
Telepon : (0474) 321495 Fax : (0474) 321495
Email: disdukcapil.lutim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 025 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN ADMINISTRATOR APLIKASI PENGADAAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan anggaran dan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, maka perlu ditunjuk Administrator Aplikasi Pengadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tentang Penunjukan Administrator Aplikasi Pengadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 14 Tahun 2022 Tanggal 30 Juni 2022 tentang Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Implementasi E-Katalog;
3. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : B/1130/KSP.00/70-76/02/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang area, Indikator dan Sub Indikator Kordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2023;
4. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Melalui E-Purchasing;

5. Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);

6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR APLIKASI PENGADAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Administrator Aplikasi Pengadaan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Ini ;

KEDUA : Administrator Administrator Aplikasi Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan penginputan paket pengadaan melalui aplikasi Sistem Pengadaan (SIRUP), e-Katalog LKPP dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kab. Luwu Timur;
2. Menyelesaikan paket e-Purchasing pada aplikasi e-Katalog LKPP;
3. Melakukan Penginputan pencatatan paket non tender dan swakelola pada aplikasi sistem pengadaan Secara Ekektronik (SPSE) Kabupaten Luwu Timur;

4. Melakukan penginputan e-Kontrak paket tender, pengadaan langsung dan Swakelola pada aplikasi Sistem pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Luwu Timur.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal 02 Januari 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 15 Januari 2025

KEPALA DINAS,

Oksen Bija, SH
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP: 19651025 199610 1 001

Lampiran : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur

Nomor : 025 Tahun 2025
Tanggal : 15 Januari 2025

Administrator Aplikasi Pengadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur

NO	Nama	Keterangan
1	Cristi Rut Tonapa, SE	Sekretariat
2	Ahmad Alauddin, S.Kom	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
3	Subhan	Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Kependudukan
4	Abdullah Sinrang, S.Sos	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 15 Januari 2025

KEPALA DINAS,

Oksen Bija, SH
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP: 19651025 199610 1 001